

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas beberapa alasan yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian mengenai audit pemerintah dan pengendalian korupsi di Indonesia. Selain itu, bab ini juga menguraikan tentang rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. Berikut ini penjelasan secara rinci mengenai masing-masing bagian.

1.1. Latar Belakang Masalah

Peneliti *Indonesia Corruption Watch (ICW)* (Donal, 2013) mengatakan otonomi daerah yang seharusnya menjadi jembatan bagi terwujudnya desentralisasi pembangunan justru mendorong potensi terjadinya korupsi di daerah. Pasca otonomi daerah, kewenangan dan dana untuk pemerintah daerah ditambah dan hal tersebut juga menjadi pemicu lahirnya praktik-praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah. Menurut catatan ICW, hingga tahun 2013 ada 149 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kepala daerah tersebut terdiri dari 20 gubernur, satu wakil gubernur, 17 walikota, delapan wakil walikota, 84 bupati dan 19 wakil bupati era reformasi pada tahun 1999. Kondisi tersebut sejalan dengan Liu dan Lin (2012) yang menyatakan bahwa sektor keuangan publik terbuka untuk korupsi karena mendapatkan keuntungan kekuatan finansial dari sektor perpajakan, penganggaran, pengadaan barang, dan manajemen aset negara.

Audit pemerintah yang mempunyai tujuan dasar untuk memonitor, memastikan dan menilai akuntabilitas pemerintah merupakan institusi penting dalam rangkaian pengendalian pemerintahan modern. Dengan memonitor kekuatan publik terutama dalam penggunaan sumber daya publik, audit pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi penyalahgunaan wewenang dan sumber daya. Praktek pemerintah di beberapa negara juga mengindikasikan bahwa audit pemerintah dapat memerankan peran unik dalam pemberantasan korupsi. Auditor mempunyai kemampuan dalam mendeteksi laporan keuangan yang membuat mereka efektif dalam menginvestigasi korupsi yang terjadi. Di sisi lain, menurut Gong (dikutip oleh Liu dan Lin, 2012) efek jera dari audit pemerintah dapat ditingkatkan dengan membuat hasil audit diketahui masyarakat dan menetapkan birokrat individu yang bersangkutan bertanggungjawab. Oleh karena itu, Liu dan Lin (2012) menjelaskan bahwa jika korupsi adalah "virus" yang membahayakan keamanan ekonomi dan keharmonisan sosial maka sistem audit pemerintah seharusnya menjadi "*immune system*" yang mendeteksi, menolak, dan mengeluarkan virus tersebut.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menyebutkan bahwa tugas dan wewenang BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau

badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Berdasarkan mandat tersebut BPK RI dapat berperan sebagai “*immune system*” yang mendeteksi, menolak dan membuang virus korupsi.

Peran tata kelola audit dan faktor-faktor penentu dan pemicu korupsi dibahas secara terpisah dalam banyak studi. Menurut Zhuang (dikutip Liu dan Lin, 2012) penelitian tentang korupsi terutama berfokus pada *power for money deal*, penyuapan dalam bidang ekonomi dan perbankan, sedikit perhatian diberikan kepada korupsi dalam keuangan publik. Sementara itu, penelitian tentang bagaimana untuk mengurangi korupsi jarang memberi perhatian khusus terhadap peran audit. Sebaliknya, literatur tentang audit pemerintah terutama berfokus pada independensi, profesionalisme dan *auditing input* dari lembaga audit pemerintah dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi reputasi dan efisiensi departemen pemerintah. Hanya beberapa studi menyentuh pada hubungan antara audit pemerintah dan korupsi. Namun, tidak satupun dari studi tersebut menjawab pertanyaan tentang bagaimana audit pemerintah dapat membantu untuk memberantas korupsi (Liu dan Lin, 2012).

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 23 G, BPK RI berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Oleh karena itu, Perwakilan BPK RI dapat berperan dalam mengungkap temuan penyimpangan dan perilaku korupsi dan dapat berperan juga dalam upaya pencegahan dan tindak lanjut pada pemerintah di provinsi tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pelaksanaan kekuasaan negara dibidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang

diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Menggunakan kasus korupsi yang dilakukan pegawai publik yang ditangani oleh kejaksaan pada masing-masing provinsi tersebut sebagai pengukur keparahan korupsi, secara empirik peneliti meneliti peran audit pemerintah dalam upaya melawan korupsi dari dua perspektif yaitu temuan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini mengambil judul **“AUDIT PEMERINTAH DAN PENGENDALIAN KORUPSI: BUKTI DARI DATA PANEL PROVINSI DI INDONESIA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tentang sejauh mana pengaruh auditing terhadap korupsi, penelitian ini dapat dirumuskan dengan pertanyaan berikut:

1. Apakah jumlah penyimpangan yang terdeteksi oleh BPK RI Perwakilan Provinsi berpengaruh terhadap tingkat keparahan korupsi birokrasi publik di provinsi tersebut?
2. Apakah semakin banyak upaya tindak lanjut rekomendasi perbaikan dilaksanakan setelah audit akan semakin efektif mengurangi korupsi?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Bagian ini akan menjelaskan tujuan dan kegunaan dari penelitian. Tujuan penelitian merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada, sedangkan

kegunaan penelitian terbagi menjadi kegunaan bagi peneliti, lembaga terkait, dan akademisi. Berikut adalah uraian dari masing-masing bagian.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara empiris, menganalisis pengaruh jumlah penyimpangan yang terdeteksi oleh Perwakilan BPK RI di provinsi terhadap tingkat keparahan korupsi birokrasi publik di provinsi tersebut.
2. Secara empiris, menganalisis pengaruh upaya tindak lanjut rekomendasi perbaikan yang dilaksanakan setelah audit pemerintah terhadap korupsi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, sebagai bahan untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh audit pemerintah dan pengendalian korupsi.
2. Bagi lembaga terkait, sebagai masukan kepada Kejaksaan dan BPK RI dalam rangka meningkatkan peran dalam pengendalian korupsi.
3. Bagi akademisi dan pihak-pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian sejenis, sebagai bahan kajian teoritis dan referensi.

1.4. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab dengan tujuan untuk penyajian yang sistematis dan kemudahan dalam memahami hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang mendasari tiap-tiap variabel, ringkasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang deskripsi dan definisi operasional variabel-variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengolahan data penelitian dan keterbatasan penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam menginterpretasikan hasilnya. Selain itu, bab ini juga memberikan saran bagi penelitian lainnya.